

**DAMPAK PENGADAAN TANAH BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG
TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN FISIK, SOSIAL, DAN EKONOMI
(Studi Pada Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

BARETA KENEDIANA ALMA
NIT. 20293341

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

The development of infrastructure is one of the efforts from government in order to fulfill the needs of the community. One of them is the construction of the Way Sekampung Regulating Dam in Pringsewu District. Development require land as the location of implementation obtained through land acquisition activities. The land acquisition of Way Sekampung Dam was implemented in 2015 and was finished in 2021. However, after its operation, the project has brought about changes in the physical, social and economic environmental conditions. As a result of these changes, the construction of the dam has resulted in the emergence of the physical environmental impact that affects the life of people who lives nearby, around the development, social and economi impact felt by the entitled parties after the acquisition of the land of the Way Sekampung Dam.

The study aims to analyze the changing conditions and the impact of large-scale project construction. Research uses qualitative methods using descriptive approaches. The impact on the physical environment is known from widespread changes in land use, and access to the road network, while the social and economic impact is known of social interaction, the change of occupation, as well as the income of the entitled party. Physical environmental impact analysis by performing overlays using ArcGIS, analysis for social and economic environmental impacts using qualitative analysis techniques and using primary and secondary data sources gathered through the interpretation of images, interviews, observations and document studies.

The study showed that land acquisition of the Way Sekampung Dam has a change and impact on the physical environmental conditions, including widespread changes in land use, resulting in the emergence of new types of use and changing the irrigation system of the community as well as changing access and distribution of the road network around the development area. In the social and economic impact found changes in social interaction, changes in occupation and fluctuations in the income conditions of entitled parties. As a result of the impact, management of the physical, social and economic environment is needed support from various parties.

Keywords: *land acquisition, change, impact.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI	1
ABSTRACT	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kajian Literatur	10
B. Kerangka Teoretis.....	15
1. Pengadaan Tanah.....	15
2. Pembangunan Bendungan	18
3. Dampak Lingkungan	22
4. Kondisi Lingkungan Fisik	23
5. Kondisi Lingkungan Sosial Ekonomi.....	24
6. Pendapatan.....	26
7. Upaya Pengelolaan Dampak.....	27
C. Kerangka Pemikiran.....	28
D. Pertanyaan Penelitian	30

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Format Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Narasumber	32
D. Definisi Konseptual.....	33
E. Jenis, Teknik Pengumpulan dan Sumber data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV GAMBARAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN KONDISI WILAYAH PEMBANGUNAN.....	43
A. Gambaran Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung	43
B. Kondisi Geografis dan Administratif Wilayah	47
C. Kondisi Topografi Wilayah.....	50
D. Kondisi Demografi Wilayah	52
BAB V ANALISIS KONDISI DAN DAMPAK PELAKSANAAN PENGADAAN LAHAN BAGI PEMBANGUNAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG.....	54
A. Kondisi Lingkungan Fisik.....	54
1. Perubahan Luas Penggunaan Lahan.....	54
2. Akses Jaringan Jalan	62
B. Kondisi Lingkungan Sosial dan Ekonomi.....	67
1. Interaksi Sosial	67
2. Mata Pencarian	68
3. Pendapatan Pihak Yang Berhak Pasca Pengadaan Tanah.....	72
C. Dampak Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terhadap Kondisi Lingkungan ...	74
1. Lingkungan Fisik.....	74
2. Lingkungan Sosial dan Ekonomi	77

BAB VI UPAYA PENGELOLAAN DAMPAK PENGADAAN TANAH BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG	79
A. Upaya Pengelolaan Dampak Lingkungan Fisik.....	79
B. Upaya Pengelolaan Dampak Lingkungan Sosial dan Ekonomi.....	81
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengacu pada amanat yang tertuang di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang selanjutnya diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 dan diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 menjelaskan bahwa pemerintah diwajibkan untuk menyediakan tanah yang diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional, dalam hal ini penyediaan tanah dilakukan melalui kegiatan pengadaan tanah. Pasal 1 Poin 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 menyebutkan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Koeswahyono (2008) mendefinisikan pengadaan tanah oleh pemerintah sebagai tindakan hukum untuk mendapatkan tanah untuk tujuan tertentu oleh individu atau organisasi tertentu, dengan mengganti kerugian kepada pemilik tanah dengan cara dan jumlah tertentu. Arti dari kepentingan umum adalah kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat yang harus diciptakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat.

Pengadaan tanah memiliki beberapa tahapan yakni tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan dilakukan pada tahap pelaksanaan. Kegiatan ini diberikan kepada pihak yang berhak melalui skema ganti rugi sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang dimutakhirkan melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Melalui ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah melibatkan beberapa pihak utama dalam pelaksanaannya, salah

satunya yakni pihak yang berhak. Ketentuan tersebut menjabarkan pula bahwa definisi dari pihak yang berhak ialah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah yang kemudian akan dilakukan proses pelepasan hak yakni pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak serta peralihan hak kepada negara dengan cara pemberian ganti rugi. Pasal 18 UUPA juga menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak kepada pihak yang berhak. Rusyaidi (2009) menyatakan bahwa ganti kerugian diberikan sebagai pengganti nilai tanah, termasuk properti yang ada di atasnya, saat hak atas tanah dilepaskan atau diserahkan. Dalam hal ini penting untuk mengedepankan keadilan dalam pemberian ganti kerugian. Secara keseluruhan, pengadaan tanah di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan sering menimbulkan perdebatan sehingga memerlukan koordinasi yang cermat antara lembaga pemerintah, lembaga swasta, pemilik tanah, dan masyarakat untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, selaras dengan pernyataan Ogwang & Vanclay (2019) yang menyatakan bahwa setiap kegiatan pengadaan tanah harus dianggap sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang terkena dampak. Jika hal tersebut tidak dipatuhi, maka pengadaan tanah untuk pembangunan akan menyebabkan kerugian dan penurunan kualitas hidup bagi masyarakat terdampak.

Menurut Legiani et al. (2018) Pembangunan nasional merupakan sebuah proses menuju perubahan yang terencana dengan tujuan masyarakat yang lebih baik dan dilakukan dengan memperhatikan nilai atau norma yang berlaku. Dengan berdasar konsep pembangunan nasional tersebut maka tentunya setiap kegiatan membutuhkan tanah sebagai dasar pembangunan fasilitas sehingga dapat dikatakan bahwa tanah berperan aktif terhadap pembangunan. Oleh karena itu, kegiatan pengadaan tanah perlu memperhatikan pentingnya peran tanah dalam kehidupan setiap individu. Dalam konteks demikian, tanah bersifat multidimensional, yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan fisik yang tiap bagiannya berpotensi dan ditujukan untuk memberikan dampak terhadap

kesejahteraan masyarakat. Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial menegaskan dengan jelas fungsi yang dimiliki oleh tanah. Fungsi sosial yang selaras dengan makna kepentingan umum menjadikan pemegang hak atas tanah untuk mengorbankan kepentingan pribadi guna menunjang kepentingan umum. Pada dasarnya, undang-undang ini bertujuan untuk penyelenggaraan pengadaan tanah dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Keseimbangan dalam pengadaan tanah tak hanya mengacu pada satu sisi, namun kegiatan juga harus mengacu pada aspek lainnya, baik aspek fisik maupun aspek non fisik. Aspek fisik dalam pelaksanaan pengadaan tanah ditunjukkan melalui kondisi lingkungan, Setiawan & Marfai (2016) menjabarkan bahwa aspek tersebut meliputi aspek demografis, geografis, politis, ekologi, maupun sosial ekonomi warga yang wilayahnya terkena proyek.

Akibat banyaknya ragam faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan, maka diperlukan suatu keseimbangan untuk tercapainya *sustainable development goals (SDGs)* dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan. Suraji et al. (2022) mengatakan bahwa jika aspek pembangunan yang berwawasan lingkungan diabaikan, maka akan ada kerusakan atau hilangnya beberapa prasarana dan akses serta sumber daya alam. Harmonisasi antara sumber daya alam yang tersedia dengan regulasi tentunya menjadi sebuah hakikat mutlak dalam pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, sistem perencanaan pembangunan nasional menggabungkan tata cara perencanaan pembangunan untuk membuat rencana pembangunan jangka panjang, menengah, atau tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, rencana pembangunan nasional memasuki tahap ketiga dalam RPJMN periode 2015-2019. Hal ini sejalan dengan visi yang dipaparkan selama masa kampanye berlangsung, salah satunya ialah program nawacita. Nawacita adalah salah satu dari sembilan prioritas pembangunan. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa dan daerah dalam kerangka persatuan nasional adalah salah satu tujuan program ini. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional tahap ketiga bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan komprehensif di berbagai sektor, dengan menekankan pada pencapaian kemampuan ekonomi yang kompetitif yang diwujudkan oleh kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan nasional ditetapkan oleh pemerintah dengan cara penyusunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Fokus utama dari adanya PSN yakni pada kajian pembangunan atau pengembangan infrastruktur di seluruh Indonesia. Kajian tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang kemudian disempurnakan melalui pembaharuan dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017. Melalui ketetapan tersebut, dapat diketahui bahwa Bendungan Way Sekampung merupakan salah satu bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang letaknya di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

Kabupaten Pringsewu yang menjadi bagian dari Provinsi Lampung adalah salah satu daerah di Indonesia yang perlu dikembangkan sumber daya airnya, karena sebagian besar wilayah penggunaannya digunakan untuk tegal, sawah dan perkebunan. Ketersediaan air irigasi menjadi faktor utama dalam melangsungkan kegiatan pertanian hingga perkebunan. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat difasilitasi dengan perencanaan pembangunan bendungan yang dalam hal ini diwujudkan melalui pembangunan Bendungan Way Sekampung. Bendungan Way Sekampung memiliki kapasitas tampung 68 juta m³ yang akan memberikan pasokan air irigasi seluas 72.707 hektar, potensi listrik 5,4 MW, penyediaan air bersih sebesar 2,482 liter perdetik hingga menjadi sumber pembangkit listrik sebesar 5,4 megawatt, serta mereduksi banjir 185 m³ perdetik. Dengan kebutuhan tanah seluas 830 hektar yang meliputi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus. Pembangunan bendungan ini bertujuan untuk menambah kapasitas tampungan air sehingga keberlanjutan suplai air irigasi ke sawah terjaga (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018).

Selain memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar, Bendungan Way Sekampung juga memberikan manfaat eksternal kepada

masyarakat lokal, yakni Bendungan Way Sekampung memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi lokal melalui penggunaan air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata. Sebaliknya, bendungan dapat berdampak baik dan buruk pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Hubungan antara pembangunan bendungan dan masyarakat harus dipertimbangkan untuk memaksimalkan manfaatnya. Dengan masyarakat yang sangat bergantung pada lahan untuk hidup dan ekosistem yang sangat mendukung, penting untuk mempertimbangkan semua faktor yang karena akan mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terdampak.

Bendungan Way Sekampung mulai dibangun sejak September 2016 sedangkan pembebasan lahan dimulai pada tahun 2015. Pembebasan lahan meliputi lahan-lahan masyarakat berupa rumah, sawah, dan kebun masyarakat. Daerah Kecamatan Pagelaran ini dulunya adalah kawasan pertanian dan perkebunan yang mayoritas pemilik lahan merupakan petani atau pekebun. Dengan adanya pembangunan Bendungan Way Sekampung ini diperkirakan akan memberikan dampak pada kondisi lingkungan fisik serta kehidupan sosial ekonomi dan masyarakat. Setelah pembebasan lahan, kehidupan masyarakat setempat tentunya mengalami perubahan drastis dan kualitas hidup mereka pun terpengaruh. Pengadaan tanah tentunya mempengaruhi banyak aspek lainnya, salah satu lainnya yakni, perubahan luas penggunaan lahan. Perubahan luas penggunaan lahan tidak mungkin tanpa ada penyebab yang pasti. Dalam penelitian ini, urgensi kebutuhan penduduk atas lahan untuk penggunaan tertentu menjadi alasan utama dengan implikasi berupa perubahan luas penggunaan lahan.

Perubahan suatu kebiasaan penduduk akibat dari adanya pembebasan lahan menimbulkan dampak terhadap pola masyarakat yang berhubungan dengan aktivitas usaha dan relasi sosial. Permasalahan sosial yang terjadi, yang paling mungkin ialah terkait interaksi sosial. Interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama bisa membuat suatu kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kebiasaan-kebiasaan ini yang makin lama waktu berjalan dalam kehidupan bermasyarakat pada suatu lingkungan

dapat berubah menjadi budaya. Melalui permasalahan sosial tersebut memungkinkan terjadinya perubahan interaksi sosial yang berarti akan ada perubahan kebiasaan bahkan budaya dalam suatu lingkungan akibat adanya perubahan fungsi lahan. Mereka juga dihadapkan pada dilema karena tidak memiliki lahan untuk bertani dan tidak memiliki pekerjaan untuk bekerja, terutama ketika mereka menghadapi perubahan identitas yang akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Anisa et al. (2021) mengatakan bahwa pembebasan tanah untuk pembangunan menyebabkan banyak rumah tangga kehilangan atau mengubah aset penghidupannya. Beberapa rumah tangga menggunakan berbagai cara untuk bertahan hidup setelah pembebasan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendapatkan taraf hidup yang lebih baik. Namun, dalam realitanya terdapat perbedaan dari tujuan pembangunan tersebut.

Dengan adanya kemungkinan berupa anomali atas hasil dari pembangunan bendungan, pemerintah perlu menyiapkan arahan atau kebijakan guna memperkecil penyimpangan yang telah terjadi maupun mencegah penyimpangan-penyimpangan lain yang mungkin terjadi dimasa mendatang. Dari definisi tersebut pemerintah diharapkan mampu melakukan upaya lain yang dapat memfasilitasi masyarakat sekitar lokasi pembangunan bendungan sebagai Melalui dampak-dampak yang timbul dari pembangunan bendungan ini maka perlunya dilakukan upaya pengelolaan dampak terhadap kondisi lingkungan, hingga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Maka dari itu, perlunya penelitian ini guna mengetahui dampak yang diakibatkan oleh pengadaan tanah serta menganalisis tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengelola dampak yang timbul pasca pembangunan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi dan dampak pembangunan Bendungan Way Sekampung terhadap kondisi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengelola dampak dari pembangunan Bendungan Way Sekampung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Menganalisis perubahan kondisi lingkungan fisik, sosial dan ekonomi serta dampak dari adanya pasca pembangunan Bendungan Way Sekampung.
 - b. Memberikan rekomendasi upaya untuk mengelola dampak pembangunan Bendungan Way Sekampung.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:
 - a. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi pustaka dari penelitian guna mengembangkan ilmu pertanahan khususnya di bidang pengadaan tanah.
 - b. Manfaat Sosial

Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat secara umum tentang fenomena pembangunan dan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap kondisi lingkungan fisik hingga kehidupan sosial dan ekonomi pihak yang berhak serta masyarakat terdampak pasca adanya pembangunan.
 - c. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bukti empiris mengenai dampak pengadaan tanah terhadap kondisi sosial ekonomi dan lingkungan serta berkontribusi sebagai kajian dan bahan pertimbangan dalam penyelesaian masalah pasca pembangunan bendungan.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari data penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah Bendungan Way Sekampung memberikan dampak bagi lingkungan, diantaranya:

1. Lingkungan fisik mengalami perubahan yaitu pada luas penggunaan lahan dan akses jaringan jalan. Perubahan luas penggunaan lahan terjadi pada jenis penggunaan lahan pemukiman, pertanian, perkebunan, pendidikan, perdagangan/jasa serta prasarana umum. Perubahan luas penggunaan lahan banyak terjadi pada lahan pertanian dengan penurunan sebesar 26,58% dan lahan perkebunan yang berkurang 22,43% dari total keseluruhan luas penggunaan lahan. Perubahan jenis penggunaan lahan juga mengakibatkan munculnya jenis penggunaan baru diantaranya berupa badan air, bendungan, dan pariwisata. Pengadaan tanah Bendungan Way Sekampung juga mengakibatkan perubahan dalam akses jaringan jalan diantaranya meningkatkan konektivitas jaringan yang mencakup hingga wilayah terpencil serta pengembangan kualitas konstruksi jalan. Namun, pembangunan bendungan juga mengurangi keberadaan jembatan yang menghubungkan antar sisi sungai serta mengubah sistem irigasi pada lahan disekitar wilayah pembangunan. Selain itu dampak dirasakan dalam lingkungan sosial yang digambarkan melalui kondisi interaksi masyarakat pada wilayah terdampak yang mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan munculnya kelompok khusus dalam pengembangan wilayah seperti adanya kelompok sadar wisata. Tak hanya itu, pembangunan bendungan juga memberikan dampak terhadap lingkungan ekonomi yang dirasakan oleh pihak yang semula bermatapencarian sebagai petani/pekebun. Pihak yang kehilangan lahan garapan mengubah atau mencari pekerjaan tambahan

sehingga mengalami instabilitas pendapatan apabila dibandingkan sebelum kegiatan pengadaan tanah.

2. Upaya pengelolaan dampak dapat dilakukan dengan cara memberikan pemberdayaan kepada masyarakat berupa pelatihan agar dapat mengoperasikan atau memperluas lingkup usaha, memberikan kemudahan pendaftaran izin usaha, serta keringanan pungutan pajak bagi usaha kecil dan menengah, merevitalisasi sarana prasarana disekitar wilayah pembangunan dan melibatkan lembaga terkait untuk mengembangkan potensi wilayah.

B. Saran

Melalui hasil penelitian yang didapatkan, peneliti dapat memberikan saran terkait dampak dari pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Way Sekampung sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperhatikan dampak lingkungan fisik sekitar wilayah pembangunan terkait sarana prasarana penunjang bagi masyarakat terdampak dan mempertimbangkan lebih lanjut kondisi sosial ekonomi yang dirasakan oleh pihak yang berhak. Pemerintah juga diharapkan dapat pro-aktif dalam menginisiasi dan mendukung upaya pengelolaan dampak akibat kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan secara langsung maupun tidak langsung.
2. Pihak penerima ganti rugi diharapkan lebih bijak dalam mengatur dan mengelola uang hasil ganti rugi sebab potensi untuk berwirausaha di wilayah bendungan yang masih cukup berlimpah untuk dimanfaatkan sebagai alat peningkatan kesejahteraan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. R. A., Murdiyanto, E., & Hamidah, S. (2019). Perubahan Interaksi Masyarakat Melalui Kontak Sosial Dan Komunikasi Sosial Di Desa Wisata Singosaren Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, 8(5), 55. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31315/jdse.v20i2.3490>
- Adha, T. H., & Irwan, I. (2021). Kerusakan Lingkungan Akibat Pembangunan Infrastruktur. *Serupa The Journal of Art Education*, 10(2), 157. <https://doi.org/10.24036/sr.v9i3.112292>
- Afrita, N., & Ramadhan, R. (2024). Perubahan Penutup Lahan Berdasarkan Citra Landsat Multiwaktu Menggunakan Land Change Modeler (LCM) di Kabupaten Merangin. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(Lcm), 7446–7454. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13524>
- Agoes, H. F., Irawan, F. A., & Marlianisya, R. (2018). Interpretasi Citra Digital Penginderaan Jauh Estimasi Hasil Panen Padi. *Jurnal Intekna*, 18(1), 24–30. <http://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/intekna/issue/archive%0AISSN>
- Alif, A. S. S. (2022). Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Pendapatan Pt Airasia Indonesia Tbk Terhadap Psak 72 Selama Masa Pandemi Covid-19. In *Politeknik Keuangan Negara STAN*. www.aging-us.com
- Anisa, K., Prasetyo, P. K., & Pujiriyani, D. W. (2021). Dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera pada Kondisi Penghidupan Masyarakat di Desa Serdang. *Tunas Agraria*, 4(3), 340–351. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.154>
- Azizah, N. (2018). Dampak Sosial Ekonomi Pembebasan Lahan Pembangunan Bandar Udara (New Yogyakarta International Airport). In *Politika: Jurnal Ilmu Politik* (Vol. 8, Issue 2, p. 76). <https://doi.org/10.14710/politika.8.2.2017.76-91>
- Bogdan, R. C., & Bilken, S. K. (1992). Quality research for education: An introduction to Theory and Methods. In *Allyn and Bacon* (3rd ed.). Allyn & Bacon.

- Butarbutar, H. W., & Rahayu, E. (2023). *Dampak Sosial Dan Ekonomi Pembangunan Jalan Tol Mktk Terhadap Umkm*. 7(1), 190–200. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4118/http>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2010). Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In A. Marks (Ed.), *Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed M ethods Approaches* (5th ed.). Carnegie Mellon University.
- Firmansyah, D. (2023). Dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang-Demak Seksi Ii Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Dan Lingkungan. In *Sekolah Tinggi Pertanian Nasional* (Vol. 4, Issue 1). <http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/4050>
- Hasan, M., & Muhammad, A. (2018). *Pembangunan Ekonomi*. [http://eprints.unm.ac.id/10706/1/Buku pembangunan ekonomi contoh fix.pdf](http://eprints.unm.ac.id/10706/1/Buku%20pembangunan%20ekonomi%20contoh%20fix.pdf)
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (1st ed.). ANDI Yogyakarta.
- Kemong, B. (2014). Sistem Mata Pencaharian Hidup Nelayan Tradisional Sukubangsa Kamoro Di Desa Tipuka Kecamatan Mapurujaya Kabupaten Mimika Propinsi Papua. *Jurnal Holistik: Isu-Isu Sosial Budaya*, VII(14). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/holistik/issue/view/856>
- Khasanah, U., Nugraha, N., & Kokotiasa, W. (2017). Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosonoterhadap Hak Ekonomi Masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 108. <https://doi.org/10.25273/citizenship.v5i2.1644>
- Kitamura, T., & Rustiadi, E. (2016). Alih Fungsi Lahan dalam Perspektif Lingkungan Perdesaan. *Research Gate*, 1(March), 3. https://www.researchgate.net/publication/265284147_Alih_Fungsi_Lahan_Dalam_Perspektif_Lingkungan_Perdesaan
- Koeswahyono, I. (2008). Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum. *Jurnal Konstitusi PPK-FH*, 1(1), 1–19.
- Legiani, W. H., Lestari, R. Y., & Haryono, H. (2018). Transmigrasi dan

- Pembangunan di Indonesia. *Hermeneutika : Jurnal Hermeneutika*, 4(1), 25. <https://doi.org/10.30870/hermeneutika.v4i1.4820>
- Lesmana, R. Y. (2016). Identifikasi Pengaruh Kondisi Lingkungan Fisik terhadap Kuantitas Air Telaga Palgading di Ekosistem Karst (Studi Kasus di Dusun Dulisen, Desa Giripurwo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY). *Media Ilmiah Teknik Lingkungan*, 1(2), 18–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/mitl.v1i2.142>
- Leyzerova, A., Sharovarova, E., & Alekhin, V. (2016). Sustainable Strategies of Urban Planning. *Procedia Engineering*, 150, 2055–2061. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.07.299>
- Mafflichah, B., Hariyani, S., Sutikno, F. R., Departemen, M., Wilayah, P., Brawijaya, U., & Pemetaan, S. H. (2023). Tingkat Konektivitas dan Aksesibilitas Jaringan Jalan Antar Wilayah. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 17, 239–251.
- Maliga, I., Rafi'ah, Lestari, A., & Hasifah, H. (2022). Penyuluhan Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim bagi Perkembangan Penyakit Berbasis Lingkungan. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 297–303. <http://altifani.org/index.php/altifani/article/view/261>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2019). *Analisis Data Kajian Pustaka: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UI Press.
- Murdiyanto, E. (2020). *Sosiologi Perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa (Edisi Revisi)*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Press.
- Murti, C. C., & Rofi, A. (2017). Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Fisik Masyarakat Akibat Pengembangan Hotel di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 13(2), 165–174.
- Mutakin, N. S. dalam. (2018). Apa Lingkungan Itu? *Geoarea*, 1(2), 65–68.
- Nadhirah, S. M., & Suriadi, A. (2022). Kondisi Sosial Ekonomi Di Masa Pandemi Pada Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 8(3), 156–160. <https://doi.org/10.56015/governance.v8i3.50>

- Nayoan, F., & Prasetyo, P. K. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di Muara Rupit Sumatera Selatan. *Tunas Agraria*, 3(2), 86–100. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.109>
- Ogwang, T., & Vanclay, F. (2019). Social impacts of land acquisition for oil and gas development in Uganda. *Land*, 8(7), 6–8. <https://doi.org/10.3390/land8070109>
- Priyambodo, Buditiawan, K., Irawan, A. B., Setyawan, D., Rinawati, H. S., Afriyanni, Momon, Yolarita, E., Khasanah Masbiran, V. U., & Dananjaya, I. (2022). Mitigation of Social Impacts of Alternative Road Development Plans Based on Local Wisdom in West Sumatra, Indonesia. *Scientific World Journal*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/6895084>
- Ramadhani, T. S., Zamhar, B., & Alexander, S. (2023). Analisis Dampak Dan Arahan Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan Proses Pertambangan Batu Kapur Bagi Masyarakat Di Kanagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek. *Jurnal Ilmu Pendidikan Ahlussunnah*, 5(2), 244–252.
- Redondo, K. M., & Hamid, M. S. (2023). Analisis Pengelolaan Dan Dampak Lingkungan Serta Biaya Lingkungan Pada Pembangunan Jalan Tol Pt. Jogja Solo Marga Makmur. Pusat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(1), 117–136. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v3i1.578>
- Rusyaidi, A. (2009). *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. Kencana.
- Sahara, L. (2022). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Petani Karet di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 6(2), 133–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jse.v6i02.6348>
- Sarono .W, E., & Asmoro, W. (2007). *Evaluasi Kinerja Waduk Wadaslintang*. Universitas Diponegoro.
- Serastiwati, A. R., Subaedah, S., & Syam, N. (2020). Analisis Pengaruh Perubahan Tutupan Lahan Terhadap Hidrolisis Das Pamukkulu Sulawesi Selatan. *AGROTEK: Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian*, 4(1), 62–76. <https://doi.org/10.33096/agrotek.v4i1.90>
- Setiawan, B., Marfai, M. A., Hamidah, N., & Rijanta, R. (2016). Analisis

- Permukiman Tepian Sungai Yang Berkelanjutan Kasus Permukiman Tepian Sungai Kahayan Kota Palangkaraya. *INERSIA Informasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 12(1), 13–24. <https://doi.org/10.21831/inersia.v12i1.10343>
- Siagian, P. A., Kartika, A. A., Sianturi, S., & ... (2023). Analisis Dampak Pembangunan Proyek Perumahan Medan Resort City (Merci) Terhadap Aspek Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Sekitar Kec. Deli Tua. *Jurnal Sains Dan ...*, 5(2), 574–580. <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/saintek/article/view/2062>
- Sigit, A. A. A., & Setiawan, P. R. (2019). Perumusan Faktor – Faktor Perubahan Penggunaan Lahan Akibat Pembangunan Jalan Tol Waru – Juanda di Kelurahan Tambakoso Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Teknik ITS*, 7(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v7i2.35063>
- Sitepu, M. G., & Ginting, B. (2022). Kondisi Sosial Ekonomi Migran Buruh Tani di Kelurahan Gundaling I. *Journal of Social, Justice and Policy*, 1(5), 34–41.
- Suardi, S., Ramlan, H., & Reskiana, K. (2022). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Buruh Industri Menghadapi Pandemi Covid-19 di Kota Makassar. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 82–93. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v2i2.88>
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta.
- Suni, M. A., Muis, H., Arianingsih, I., Misra, M., & Baharuddin, R. F. (2023). Analisis Dan Pemodelan Spasial Perubahan Tutupan Lahan Di Hutan Produksi Terbatas Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. *Jurnal Tanah Dan Sumberdaya Lahan*, 10(2), 273–284. <https://doi.org/10.21776/ub.jtsl.2023.010.2.11>
- Suraji, S., Tendean, N., Basir, H., A., A., W, A. Z., & D, K. R. (2022). Analisa Permasalahan Pengadaan Tanah dan Dampak Sosial Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung. *Jurnal Media Birokrasi*, 85–98. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2773>
- Swela, A. G. (2017). Analisis Dampak Pembebasan Tanah Dan Nilai Ganti Rugi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Pembangunan Waduk Logung Di Desa Kandangmas Dan Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus.

Journal of Politic and Government Studies, 6(No. 2 (2017)), 1–10.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/15951>

- Utoyo, B. (2006). *Geografi : Membuka Cakrawala Dunia*. PT. Pribumi Mekar.
- Ardela, V. (2023). Pembangunan Bendungan Way Sekampung: Apakah Ada Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi pada Masyarakat Terdampak Pembebasan Lahan: Studi Kasus di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika (MANEKIN)*, 1(03 : Maret), 65–71.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pelindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan